



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR:11      TAHUN 2000      SERI:D      NOMOR:10

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa di Kabupaten Kebumen secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu segera mengatur tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 106 dan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan, maka perlu menetapkan pengaturan tersebut di atas dengan Peraturan Daerah;

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5708 SOUTH WOODLAND AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
TEL: 773-936-5000

1998

RECEIVED AT THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5708 SOUTH WOODLAND AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THIS BOOK IS THE PROPERTY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5708 SOUTH WOODLAND AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
IT IS TO BE KEPT IN THE LIBRARY AND NOT  
REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM  
OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL,  
INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY  
ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM.

ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS BOOK  
MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY  
FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR  
MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING,  
RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE  
AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT THE  
WRITTEN PERMISSION OF THE UNIVERSITY OF  
CHICAGO LIBRARY DEPARTMENT OF CHEMISTRY.  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

3. bahwa kedudukan dengan hal tersebut itu  
ruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan  
Daerah Kabupaten Kepumen tentang Pembes-  
tukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Ka-  
murahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten-  
tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupa-  
ten dalam Lingkungan Propinsi Jawa  
Tengah No. Peraturan Pemerintah Nomor  
32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai  
berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun  
1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ten-  
tang Pemerintahan Daerah (Lembaran  
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 ten-  
tang Perkembangan Keuangan Antara Peme-  
rintahan Pusat dan Daerah (Lembaran  
Negara Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000  
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewe-  
nangan Propinsi sebagai Daerah Otonom  
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999  
tentang Teknik Penyusunan Peraturan  
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan  
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pe-  
merintah, dan Rancangan Keputusan Presi-  
den (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  
70);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan dan Mengenal Desa;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan dan Mengenal Pembentukan Kelurahan;
- 8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS- DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMERTUAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

- Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kebumen.
  - 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
  - 3. Bupati adalah Bupati Kebumen



4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kebumen.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan - yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut - BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
11. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
12. Keputusan Kepala Kelurahan adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

1. Camat adalah Camat di Kabupaten Kedu.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
8. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
9. Peraturan Kepala Kelurahan adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.



13. Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan adalah organisasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, memberdayakan partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pembangunan dan masyarakat di Desa/Kelurahan.

BAB II  
P E M B E N T U K A N  
Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dibentuk dengan tujuan :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
- c. meningkatkan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan melibatkan komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat di Desa/Kelurahan.

10. Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan adalah organisasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam aspek pemerintahan, pelaksanaan dan pengembangan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, memberdayakan partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk meningkatkan daya-lengkesaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat di Desa/Kelurahan.

BAB II  
F E M E T U X A N  
Pasal 3

Lembaa Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dibentuk dengan tujuan :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan pelaksanaan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
- c. meningkatkan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan Desa/Kelurahan dengan melibatkan komponen masyarakat dalam pemerintahan, pelaksanaan dan pengembangan pembangunan yang bertumpu pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Latar belakang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan - di Desa/Kelurahan perlu upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan.

BAB III  
NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
Pasal 4

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa - /Kelurahan dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti LKMD dan PKK atau dengan sebutan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Desa/Keputusan Kepala Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 5

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dipilih dari dan oleh anggota dengan mekanisme dan cara sesuai dengan kesepakatan anggota yang terdiri :
  - Ketua;
  - Sekretaris;
  - Bendahara;
  - Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Syarat-syarat Pengurus Lembaga Kemasyarakatan - Desa/Kelurahan :

Pasal 3

latar belakang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan -  
di Desa\Kelurahan perlu upaya pemeliharaan dan pe-  
lestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat Indone-  
sia yang berdasarkan ketogotroyongan.

BAB III

NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 4

(1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa -  
\Kelurahan dapat dibentuk lembaga-lembaga ke-  
masyarakatan, seperti LKMD dan PKK atau dengan  
sebutan lain sesuai peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.

(2) Lembaga Kemasyarakatan Desa\Kelurahan ditetap-  
kan dengan Peraturan Desa\Keputusan Kepala Ke-  
luurahan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa\Kelurahan  
dipilih dari oleh anggota dengan mekanisme  
dan cara sesuai dengan kesepakatan anggota yang  
terdiri :

- Ketua;
- Sekretaris;
- Bendahara;
- Sekai-sekai sesuai kebutuhan.

(2) Syarat-syarat Pengurus Lembaga Kemasyarakatan -  
Desa\Kelurahan :

- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - c. tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berkelakuan baik;
  - f. bersedia menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan;
  - g. dapat membaca dan menulis.
- (3) Masa jabatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan - Desa/Kelurahan adalah 5 (lima) tahun untuk selanjutnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Hasil pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Desa/Keputusan Kepala Kelurahan dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB V  
T A T A K E R J A  
Pasal 6

- (1) Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan - berkedudukan sebagai pimpinan dan penanggungjawab organisasi bertugas memimpin dan mengendalikannya semua kegiatan organisasi.



- a. Bertanggung Jawab Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - c. tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang membahayakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berkelakuan baik;
  - f. bersedia menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan;
  - g. dapat membaca dan menulis.
- (3) Masa jabatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan adalah 5 (lima) tahun untuk selanjutnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Hasil pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Desa/ Keputusan Kepala Kelurahan dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB V  
T A T A K E R U J A  
Pasal 8

- (1) Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan berkedudukan sebagai pimpinan dan bertanggung jawab organisasi bertugas memimpin dan menanggung beban semua kegiatan organisasi.



- (2) Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran tugas organisasi.
- (3) Bendahara bertugas menyelenggarakan administrasi keuangan termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak dan penyimpanan uang organisasi.
- (4) Seksi-seksi bertugas melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang tugas seksinya.

BAB VI  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan berkedudukan :
  - a. sebagai mitra pembangunan Desa/Kelurahan - yang berkedudukan di Desa/Kelurahan;
  - b. berkedudukan dalam bagian wilayah Desa/Kelurahan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.

Pasal 8

- (1) Tugas pokok Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan adalah sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat.

- (2) Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran tugas organisasi.
- (3) Bendahara bertugas menyelenggarakan administrasi keuangan termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak dan penyimpanan uang organisasi.
- (4) Sekel-sekali bertugas melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang tugas sekiranya.

BAB VI  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan berkedudukan :
  - a. sebagai mitra pembangunan Desa/Kelurahan yang berkedudukan di Desa/Kelurahan;
  - b. berkedudukan dalam bagian wilayah Desa/Kelurahan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan berstatus lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.

Pasal 8

- (1) Tugas pokok Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan adalah sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang berwujud kegiatan masyarakat.

- (2) Tugas pokok Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah memberdayakan partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta memperlancar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat di Desa/Kelurahan.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. mewujudkan kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat di Desa/Kelurahan;
- b. memperdayakan gotongroyong, swadaya dan partisipasi masyarakat;
- c. menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang bertumpu kepada pemberdayaan masyarakat;
- d. menjadi mitra pemerintahan Desa/Kelurahan dalam menyebarluaskan mensukseskan setiap program pemerintah, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
- e. menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa/ Kelurahan;
- f. menggali dan memberdayakan potensi, pemuda, wanita dan komponen masyarakat lain dalam pembangunan;

2) Tugas pokok Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah melaksanakan partisipasi dan peran masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan gotongroyong dan kekeluargaan serta memperioritaskan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat di Desa/Kelurahan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. mewujudkan kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat di Desa/Kelurahan;
- b. mengadakan gotongroyong, swadaya dan partisipasi masyarakat;
- c. menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang bertumpu kepada pemberdayaan masyarakat;
- d. menjadi mitra pemerintahan Desa/Kelurahan dalam menyalurkan dan melaksanakan setiap program pemerintah, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
- e. menjabarkan hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- f. menggalang dan mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuan masyarakat lain dalam pembangunan;

- g. menjalin kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;
- h. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

BAB VII  
MEKANISME PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN  
Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
- (2) Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, dibentuk di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten.
- (3) Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan beranggotakan para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
- (4) Forum Komunikasi Tingkat Kabupaten beranggotakan para pengurus Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan.
- (5) Sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan - Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.



- g. meninjau kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;
- h. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa/ Kelurahan.

BAB VII  
MEKANISME PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN  
Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Desa/ Kelurahan di Desa/ Kelurahan, dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan.
- (2) Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat Desa/ Kelurahan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, dibentuk di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten.
- (3) Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan beranggotakan para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan.
- (4) Forum Komunikasi Tingkat Kabupaten beranggotakan para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
- (5) Sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan.



BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Pasal 11

Anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan - mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah - anggota;
- b. memilih dan dipilih sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Pasal 12

Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berkewajiban sebagai berikut :

- a. turut secara aktif melaksanakan hal-hal yang - menjadi tugas organisasi;
- b. turut secara aktif melaksanakan Keputusan Organisasi.

Pasal 13

Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dilarang :

- a. melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

PAB VIII  
HAK, KEWALIBAN DAN LARANGAN  
Pasal 11

- Anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan mempunyai hak sebagai berikut :
- a. mengajukan usul dan pendapat dalam masyarakat ;
  - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Pasal 12

- Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ber- kewajiban sebagai berikut :
- a. turut secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas organisasi ;
  - b. turut secara aktif melaksanakan Keputusan Orga- nisasi.

Pasal 13

- Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di- larang :
- a. melakukan kegiatan atau melakukan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan ma-asyarakat ;
  - b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Per-aturan Perundangan yang berlaku dan atau ber- tentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

BAB IX  
SUMBER DANA  
Pasal 14

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan - diperoleh dari :

- a. iuran/swadaya masyarakat;
- b. hasil usaha Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan itu sendiri;
- c. bantuan lain yang syah yang tidak mengikat - serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 15

Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan seperti - LKMD, PKK, RT, RW dan lain-lain keberadaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan yang baru.

BAB IX  
SUMBER DANA  
Pasal 14

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan -  
digerakkan dari :

- a. iuran/wadaya masyarakat;
- b. hasil usaha Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan itu sendiri;
- c. bantuan lain yang masih mengikat - serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 15

Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan seperti -  
LKMD, PKK, RT, RW dan lain-lain keberadaannya  
diatur dengan Peraturan Daerah ini paling  
lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Perata-  
ran Daerah ini.

Pasal 16

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan atau yang di-  
sebut dengan nama lain yang sudah ada pada saat  
berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak  
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih  
berlaku sampai terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan  
yang baru.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah - ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH



- 13 -

KETENTUAN PENUTUP  
BAB XI  
Pasal 17

Mah-bai yang dalam distrik dalam Peraturan Daerah -  
ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sebagai  
mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-  
undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan  
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kepumen  
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEMUMEN

t.t.t

RUSTRININGSIH





- 14 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen  
Tahun 2000 Nomor 11 Seri D Nomor 10 pada tanggal 2  
September 2000.



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 500 032 375



Ditandatangani dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen  
Tahun 2000 Nomor 11 Seri D Nomor 10 pada tanggal 2  
September 2000.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH

PEMBAWA UTAMA MUDA  
NIP. 500 032 378



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-undang - Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 3 (tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun - 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;



PERATURAN  
MENTERI

DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KEKURAHAN

I. PERATURAN UMUM

Seperti mana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa peraturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 3 (tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instansi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;



2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun - 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun - 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.  
Pasal 47 menyebutkan bahwa mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Bagi Desa/Kelurahan dapat - membentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti PKK, LKMD, atau dengan nama atau sebutan lain sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa/Kelurahan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Dalam penyusunan/pembentukan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Pemerintahan Desa/Kelurahan dapat memberikan arahan/bimbingan baik mekanisme atau lainnya sesuai kesepakatan masyarakat.

ayat (2) s/d -  
ayat (4) : Cukup Jelas.





2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1998 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Penelitian dalam Penyelenggaraan Riset Rintisan Desa dan Kelurahan;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Monev Desa.

Pasal 47 menyebutkan bahwa mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 a/d Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Bagi Desa/Kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti PKK, LKMD, atau dengan nama atau sebutan lain sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa/Kelurahan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Dalam penyusunan/pembentukan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Terpadu atau Desa/Kelurahan dapat memberikan arahan/dibimbing baik mekanisme atau lainnya sesuai kesepakatan masyarakat.

ayat (2) a/d -  
ayat (4) : Cukup jelas.





- Pasal 6 ayat (1) s/d -  
ayat (4) : Disamping melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengurus dalam menjalankan tugas ada koordinasi dan bertanggung jawab bersama guna kemajuan/keberhasilan tujuan Lembaga Kemasyarakatan tersebut.
- Pasal 7 s/d Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Dalam pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan diharapkan - agar dapat menampung atau membahas hal-hal mengenai Lembaga Kemasyarakatan tersebut guna menyelesaikan masalah atau meningkatkan kemajuan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan.
- ayat (2) : Kepengurusan Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan, tingkat Kecamatan tercermin perwakilan dari - tiap-tiap kepengurusan dari Desa/Kelurahan, dan dari - tingkat Kabupaten perwakilan dari tiap Kecamatan.
- ayat (3) dan  
ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) s/d -  
ayat (3) : Sumber dana tersebut disamping dipergunakan untuk kegiatan serta lainnya, dapat dipergunakan untuk kesejahteraan para pengurus sesuai kesepakatan para anggota.



Pasal 6 ayat (1) a/d - : Disamping melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengurus dalam menjalankan tugas ada koordina-si dan bertanggung jawab bersama guna kemajuan/keberhasilan tujuan Lembaga Kemasayaksatan tersebut.

Pasal 7 a/d Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Dalam pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Kemasayaksatan Desa/Kelurahan diharapkan agar dapat menampung aspirasi masyarakat hal-hal mengenai Lembaga Kemasayaksatan tersebut guna menyelesaikan masalah atau meningkatkan Kemasayaksatan Forum Komunikasi Desa/Kelurahan.

ayat (2) : Kepengurusan Forum Komunikasi Lembaga Kemasayaksatan Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan terdapat perwakilan dari tiap-tiap kepengurusan dari Desa/Kelurahan, dan dari tingkat Kabupaten perwakilan dari tiap Kecamatan.

ayat (3) dan  
ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) a/d - : Sumber dana tersebut diaman-ping dipergunakan untuk kegiatan serta lainnya, dapat dipergunakan untuk kegiatan terapan para pengurus sesuai kesepakatan para anggota.



- 4 -

Pasal 15 : Khususnya RT/RW dipandang masih perlu keberadaannya dapat disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini atau sampai dengan ketentuan lebih lanjut.

Pasal 16 s/d  
Pasal 19 : Cukup jelas.

-- ooBoo --



- 4 -

: Khususnya RT/RW dipandang ma-  
suh perlu keberadaannya dapat  
diseuaikan dengan Peraturan  
Daerah ini atau sampai dengan  
ketentuan lebih lanjut.

Pasal 15

: Cukup jelas.

Pasal 15 a/d  
Pasal 19

-- coboo --